



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
**DESA TEMPURSARI**  
**KECAMATAN CANDIMULYO**

Dusun Tempursari II Desa Tempursari Kec.Candimulyo Kab.Magelang 561911

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURSARI  
NOMOR : 180.192/12/KEP/2012/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK)  
DESA TEMPURSARI

KEPALA DESA TEMPURSARI,

Menimbang : bahwa dalam rangka deteksi dini dan upaya pencegahan faktor risiko stunting yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendampingan Keluarga, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempursari tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Desa Tempursari;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;

8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;

9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;

10. Peraturan Desa Tempursari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2019 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Tempursari, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Des aini;
- KEDUA : Tugas pokok Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan pendampingan yang meliputi Penyuluhan, Fasilitasi pelayanan rujukan dan Fasilitasi penerimaan program bantuan social, serta melakukan surveilans kepada empat sasaran, yaitu Calon pengantin/ Calon pasangan usia subur, Ibu hamil, Ibu paska persalinan, dan anak usia 0 sampai 59 bulan;
- KETIGA : Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas pendampingan keluarga, setiap anggota Tim Pendamping Keluarga memiliki pembagaian peran sebagai berikut :
1. Bidan, bertugas sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan;
  2. Kader PKK, bertugas sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga;
  3. Kader IMP/KB, bertugas sebagai pencatat dan pelapor data/perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan/atau kelompok sasaran;
- KEEMPAT : Dalam kondisi tertentu peran bidan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat digantikan oleh lulusan bidan atau tenaga Kesehatan lainnya tanpa mengurangi esensi tujuan pelaksanaan pendampingan keluarga;
- KELIMA : Keputusan Kepala Des aini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tempursari  
Pada tanggal : 25 Februari 2022



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURSARI  
NOMOR 180.192/12/KEP/2012/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA  
DESA TEMPURSARI

TIM PENDAMPING KELUARGA  
DESA TEMPURSARI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA KADER
1	TIM 1	
	Bidan Desa	Eny Siswanty
	Kader PKK	Uswatun Khasanah
	Kader IPM	Wantiningsih

